



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara para pihak :

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Usaha Bengkel Mobil, tempat tinggal di Kabupaten Labuhan Batu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di depan persidangan.

Hal. 1 dari 17 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat tanggal 10 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb. tanggal Maret 2011 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Oktober 1988 di Kecamatan , Kabupaten Karo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor / /XII/1988 tanggal 30 Desember 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ,Kabupaten Karo;

Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan menumpang di rumah keluarga Tergugat di Sipirok selama tiga minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir sejak 2006 Penggugat dan Tergugat tinggal dengan mengontrak rumah di ;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 1989 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi



perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sering keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas, serta Tergugat sering bermain judi dengan teman-teman Tergugat;

Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat tidak keluar malam untuk keperluan yang tidak jelas serta agar Tergugat tidak berjudi lagi, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi. Dalam pertengkaran, terkadang Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan memukup hingga Penggugat merasa kesakitan;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2008 disebabkan Tergugat tetap tidak merubah sikapnya sehingga permasalahan tersebut di atas tidak kunjung selesai. Oleh karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi atas sikap Tergugat tersebut. Akibatnya setelah pertengkaran tersebut Penggugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama. Sekarang Penggugat tinggal di rumah saudara kandung Penggugat yang bernama Nasib di alamat Penggugat tersebut di atas, sedangkan Tergugat sekarang diketahui tinggal di alamat Tergugat tersebut diatas. Sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah tiga tahun lamanya, namun demikian antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

Hal. 3 dari 17 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Majelis Hakim melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Stabat untuk hadir di persidangan pada waktu dan tanggal yang ditentukan sesuai dengan relas panggilan nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb., yang dibacakan di persidangan. Dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* di persidangan. Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan pada hal tidak



ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Majelis Hakim dalam setiap persidangan senantiasa mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat isi dalil gugatannya. Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai alasan untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat; Oleh sebab itu Hakim Ketua Majelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan saksi;

Untuk membuktikan dalil gugatan tentang ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah Nomor / /XII/1988 tanggal 30 Desember 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Karo, telah dibubuhi meterai cukup dan di

Hal. 5 dari 17 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



persidangan telah diperiksa serta diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.1 oleh Hakim Ketua Majelis serta ditandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi masing-masing mengaku bernama Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat di bawah sumpah masing-masing, memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1 Penggugat.

Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah sekitar dua puluh tahun lalu di Sipirok, saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Medan berpindah-pindah tempat dan terakhir bertempat tinggal di ;

Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak tiga tahun lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengaduan Penggugat kepada saksi;

Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal sejak 3 tahun lalu berdasarkan pengaduan Penggugat dan juga pengakuan Tergugat melalui telepon kepada saksi;

Saksi mengetahui ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di Sipirok dan di Binjai berdasarkan keterangan keluarga; Saksi tidak hadir dalam upaya perdamaian tersebut;

Keterangan saksi tersebut dikonfirmasi kepada Penggugat, ternyata Penggugat membenarkannya kecuali mengenai perkawinan yang sebenarnya dilaksanakan di Kabupaten Karo. Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan.

Rohana Simatupang binti Somail Simatupang.

Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah sekitar dua puluh tahun lalu di Karo, saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Medan berpindah-pindah tempat dan terakhir bertempat tinggal di ;

Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak tiga tahun lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran

Hal. 7 dari 17 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengaduan
Penggugat kepada saksi;

Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah
tempat tinggal sejak 3 tahun lalu, Penggugat tinggal
di Berandan sedangkan saksi tidak mengetahui tempat
tinggal Tergugat;

Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat
berpisah tempat tinggal;

Saksi tidak mengetahui adanya upaya mendamaikan
Penggugat dan Tergugat namun saksi pernah menasehati
Penggugat dan Tergugat sebelum tahun 2.000 di Binjai,
saat itu Tergugat menyatakan berjanji untuk merubah
sikapnya;

Keterangan saksi tersebut ditanyakan kepada
Penggugat dan Penggugat membenarkan serta menerima
keterangan tersebut. Sedangkan kepada Tergugat tidak
dapat ditanyakan keterangan saksi tersebut, karena
Tergugat tidak hadir di persidangan;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan
menyatakan tetap dengan dalil gugatan, serta bermohon
agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan
Penggugat. Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya
karena tidak hadir di persidangan;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini,
selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang, yang



merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor Tahun 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana di maksud Pasal 26 ayat (2) , (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relas panggilan nomor , /Pdt.G/2011/PA.Stb., yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi terhalang dilaksanakan, sesuai maksud pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 9 dari 17 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 Tentang Proses
Mediasi Berpekarad Pengadilan;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi pasal Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, *Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi;*

Menimbang bahwa karena Penggugat mendalilkan adanya pertengkaran sebagai alasan perceraian yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dengan sekurang-kurangnya dua orang saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai



probationis causa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya; oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan cerai gugat yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan



bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dengan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tiga tahun lalu, saksi mendengar satu kali pertengkaran tersebut, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal berdasarkan pengaduan Penggugat, dan saksi mengetahui adanya upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan keterangan keluarga kepada saksi;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dengan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tiga tahun lalu, saksi mengetahui pertengkaran tersebut berdasarkan pengaduan Penggugat kepada saksi, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal namun saksi tidak mengetahui penyebab berpisahnya Penggugat dengan Tergugat dan saksi tidak mengetahui adanya upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sekalipun saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat namun peristiwa tersebut terjadi sebelum tahun 2.000.;

Menimbang bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat adalah adik kandung Penggugat; kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan 175 RBg,



saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa saksi pertama mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat hanya satu kali, mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal berdasarkan pengaduan Penggugat dan mengetahui adanya upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan keterangan keluarga, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang keterangan saksi mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat tidak mengetahui secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal namun tidak mengetahui penyebab berpisahnya Penggugat dengan Tergugat, dan saksi juga tidak mengetahui upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sekalipun pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat namun peristiwa itu terjadi jauh sebelum Penggugat mendalilkan adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat; oleh sebab itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi sepanjang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa saksi pertama hanya mengetahui adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, saksi

Hal. 13 dari 17 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



kedua hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tidak bersesuaian satu dengan lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa karena saksi- saksi yang diajukan Penggugat meskipun memenuhi syarat formil, tetapi tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi- saksi Penggugat tersebut tidak diterima;

Menimbang oleh karena saksi- saksi Penggugat tersebut di atas tidak diterima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa alasan perceraian yang diatur dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, menyatakan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga adalah sama dengan maksud penjelasan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa syiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami isteri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam



rumah tangga merupakan komulatif bukan alternatif;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa karena Penggugat menghadirkan dua orang saksi yang telah dinyatakan Majelis Hakim tidak diterima kesaksiannya yang diubungkan dengan Penggugat telah dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya, dan dikaitkan juga dengan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bg., gugatan Penggugat tidak beralasan, oleh karenanya gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, Pasal

Hal. 15 dari 17 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.,
serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi
dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak
hadir.

Menolak gugatan Penggugat.

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua
biaya yang timbul dalam perkara ini, hingga saat ini
dihitung sebesar Rp. **601.000,-** (*Enam ratus satu ribu
rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam
musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal Juli
2011 *Masehi* bertepatan dengan Rajab 1432 *Hijriyah* oleh
kami **Drs. AHMAD RAINI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua
Majelis, **Dra. MISNAH, S.H.**, dan **Drs. AZIZON, S.H., M.H.**
masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Drs. AHMAD RAINI SH., sebagai
Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis
itu juga, dibantu oleh **SUTRISNO, SH.**, sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,



Drs. AHMAD RAINI,

S.H.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Dra. MISNAH, S.H.

Drs. AZIZON, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUTRISNO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran Rp. **30.000,-**

Biaya ATK Rp. **35.000,-**

Panggilan..... Rp. **525.000.-**

Hak Redaksi Rp. **5.000,-**

Meterai Rp. **6.000.-**

J u m l a h..... Rp. 601.000.-

(Enam

ratus satu ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.